

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

DAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN AGAM

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN AGAM

NOMOR:

101/PM.04/K.SB-01/08/2022
460/I/Dinsos-Ag/PKS/2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-08-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

Elvys

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Rahmi Artati

: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jl. Veteran, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Dinas Sosial Kabupaten Agam yang merupakan unsur pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial di Kabupaten Agam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-01/04/2022 dan Nomor: 9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam serta memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.
2. Bahwa untuk mensukseskan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dan melakukan pengembangan pengawasan partisipatif diwujudkan dengan membangun mitra kerjasama dengan stakeholder.
3. Bahwa pengembangan pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
4. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Agam yang merupakan unsur pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial di Kabupaten Agam.
5. Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah merupakan tugas semua pihak.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-01/04/2022 dan Nomor: 9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam perlu dilakukan kerjasama dengan OPD terkait.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam bekerjasama untuk peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini:
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam;
 - b. Meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi serta penegakan hukum pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam, pengembangan pengawasan partisipatif, dan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pendidikan Politik
3. Pengembangan pengawasan partisipatif;

PELAKSANAAN

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini di lingkungan masing-masing;
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Bagian Kesatu

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah, pendidikan politik, dan pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. **PARA PIHAK** menyiapkan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tupoksi kelembagaan masing-masing.
3. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pendidikan politik dan/atau pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Seminar;
 - b. Rapat koordinasi;
 - c. Rapat Kerja Teknis;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Sosialisasi;
 - f. Pojok Pengawasan dan/atau;
 - g. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan/atau Pengembangan Pengawasan Partisipatif, **PARA PIHAK** dapat melakukan secara bersama-sama dan/atau masing masing
4. **PIHAK KEDUA** dapat mendorong terlibatnya organisasi dan kader dibawah binaan **PIHAK KEDUA**
5. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan/atau Pengembangan Pengawasan Partisipatif, **PARA PIHAK** menggerakkan dan mendorong terbentuknya relawan gerakan masyarakat pengawasan partisipatif (Gempar)

SOSIALISASI

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini disepakati bersama dikemudian hari.

MASA BERLAKU

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 12

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemudian kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - (1.) Bencana Alam
 - (2.) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter atau
 - (3.) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam



Rahmi Artati

Pihak Kesatu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Agam



Elvys